



PENETAPAN

Nomor 61/Pdt.G/2018/PA.Sry

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 17 Juni 1993, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Pembangunan Komplek Indah Nya Alam Blok.B 12 Rt 003 Rw 013 Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya sebagai

Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Jati Barang, 04 Oktober 1984, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Pramuka Gg.Anugrah Baru Dusun Lima Rt 001 Rw 010 Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Hal. 1 dari 6 Pen. No. 61/Pdt.G/2018/Sry.



Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 03 Desember 2018 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya dengan Nomor 61/Pdt.G/2018/PA.Sry, tanggal 03 Desember 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 14 Agustus 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, sebagaimana tercantum dalam kutipan akta nikah nomor 238/98/XI/2012, tanggal 22 November 2012;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan sampai penggugat meninggalkan tergugat, hingga sekarang;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Alivian Praputra yang lahir pada tanggal 24-12-2012 dan Raisyah Putri yang lahir pada tanggal 15-09-2016;
4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2012, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan penggugat dan tergugat berselisih paham dalam berjualan jagung bakar dan pada saat itu juga tergugat langsung memukul penggugat hal tersebutlah yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut;
5. Bahwa, Pada bulan Juli 2016 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang disebabkan penggugat yang saat itu sedang hamil suka marah marah tidak jelas tergugat yang merasa terusik langsung memukul penggugat hal

Hal. 2 dari 6 Pen. No. 61/Pdt.G/2018/Sry.



tersebutlah yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut;

6. Bahwa, pada bulan november 2018 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang disebabkan tergugat ingin meminjam uang kepada penggugat namun penggugat memberi uang tersebut tetapi tidak sesuai dengan jumlah yang di minta tergugat dan pada saat itu juga tergugat langsung marah marah dan memukul penggugat hal tersebutlah yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut;

7. Bahwa, setelah kejadian tersebut penggugat langsung pergi meninggalkan penggugat hingga sekarang;

8. Bahwa, tergugat sudah tidak ada lagi memberikan nafkah lahir dan batin hingga sekarang;

9. Bahwa, sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat masih ada melakukan komunikasi sampai sekarang namun hanya dengan anak saja;

10. Bahwa, upaya perdamaian untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dilakukan baik dari pihak penggugat dan tergugat hingga sekarang;

11. Bahwa, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan Penggugat memilih untuk bercerai

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sungai Raya, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 6 Pen. No. 61/Pdt.G/2018/Sry.



Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai dan hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri dan ternyata usaha tersebut berhasil;

Bahwa, Penggugat di muka persidangan menyatakan mencabut gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang dengan Nomor 61/Pdt.G/2018/PA.Sry, karena telah hidup rukun kembali bersama Tergugat ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai dan hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri dan ternyata usaha tersebut berhasil. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 4 dari 6 Pen. No. 61/Pdt.G/2018/Sry.



Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan menyatakan telah mencabut gugatannya, sedangkan pencabutan gugatan tersebut dilakukan sebelum Tergugat memberikan jawaban, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal 271 Rv dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 61/Pdt.G/2018/PA.Sry., dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 5 dari 6 Pen. No. 61/Pdt.G/2018/Sry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ketapang pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Mawardi S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Mardha Tillah S.H.I. dan Nurhasan S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh R. Ilyas, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota,

Mardha Tillah S.H.I.

Hakim Anggota,

Nurhasan S.HI.

Ketua Majelis,

Mawardi S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti,

R. Ilyas, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara.

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 300.000,00 |

Hal. 6 dari 6 Pen. No. 61/Pdt.G/2018/Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	391.000,00

Hal. 7 dari 6 Pen. No. 61/Pdt.G/2018/Sry.